



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 352801xxxxxx0005, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 13 Desember 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, No. Telp dan Domisili elektronik: rieyaputi7@gmail.com/085922798704, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: 352805xxxxxx0002, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 27 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Kuli bangunan, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2025 yang telah didaftarkan melalui **Aplikasi E-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA.Pmk tanggal 3 Februari 2025, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0080/080/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Pamekasan** selama 9 bulan lalu, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Pamekasan** selama 6 tahun dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, tempat/tanggal lahir Pamekasan, 16 Juli 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Peggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2022 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat mempunyai istri tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, akibat dari konflik tersebut kini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah Penggugat sendiri sejak bulan Januari 2023 terhitung selama 2 tahun;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam setiap bulannya, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp200.000, nafkah Madiyah sejumlah Rp200.000 dan nafkah Iddah sejumlah Rp200.000, dan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000 dalam setiap bulannya dengan kenaikan 15% setiap tahunnya harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Penggugat dan nafkah anak, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat;

8. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, menyebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-undan Nomor 1 tahun 1974, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah tidak tercapai, sehingga perceraian resmi adalah jalan satu satunya untuk mengahiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, tempat/tanggal lahir Pamekasan, 16 Juli 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah sejumlah Rp200.000x3= Rp. 600.000, nafkah Madiyah sejumlah Rp200.000 x 24 = Rp. 4.800.000 dan nafkah Iddah sejumlah Rp 200.000 dan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 15 persen setiap tahunnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diktum angka 6 di atas di Kepaniteraan;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat selalu datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membuat persetujuan secara tertulis tentang jadwal persidangan **elektronik (Court Calender)** dalam acara atau agenda sidang pembacaan gugatan, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis, persetujuan mana disepakati oleh Penggugat, lalu Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan **elektronik (Court Calender)** tersebut;

Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK: 352801xxxxxx0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Tergugat** sebagai Kepala Keluarga No. 352805xxxxxx0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0080/080/I/2017 tertanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3 ;

B. Saksi:

1. **Saksi ke 1 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 1 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah berpisah rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat diketahui telah beristri lagi,



dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan, Tergugat bekerja setiap hari, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi ke 2 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 12 Nopember 1993, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat diketahui telah beristri lagi, dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan, Tergugat bekerja setiap hari, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh pula orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara Verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Desember 2022 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat mempunyai istri tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah Penggugat sejak bulan Januari 2023 terhitung selama 2 tahun, Penggugat sudah berusaha mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan mengingat Tergugat bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam setiap bulannya, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Mut'ah sejumlah $Rp200.000 \times 3 = Rp600.000$, nafkah Madiyah sejumlah $Rp200.000 \times 24 = Rp4.800.000$ dan nafkah Iddah sejumlah Rp 200.000 dan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 15 persen setiap tahunnya, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi putusan, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga perceraian adalah jalan satu satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu 1. **Saksi ke 1 Penggugat** dan 2. **Saksi ke 2 Penggugat**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), dan P.3 (Kutipan Akta Nikah) telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Desa Samatan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah menikah pada tanggal 25 Januari 2017 dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 Juli 2018, umur 6 tahun, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, diantara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah beristri lagi dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini berakibat keduanya telah berpisah tempat

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 2 tahun, dan kedua orang saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2017, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 Juli 2018, umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah beristri lagi dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang kini telah mencapai 2 tahun lamanya tanpa ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami isteri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi :

لَا تَرْفُتُ الْمَذْهَبَ إِلَّا بِمَنْفَعَتِهِ

Artinya : “ Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk



Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan Mut'ah sejumlah Rp200.000 x 3 = Rp600.000, nafkah Madiyah sejumlah Rp200.000 x 24 = Rp4.800.000 dan nafkah Iddah sejumlah Rp200.000 serta nafkah anak sejumlah Rp1.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 15 persen setiap tahunnya, dan mohon agar Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi putusan;

Petitum Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah madliyah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terkait nafkah selama pisah/nafkah lampau (nafkah madliyah) sebesar Rp200.000 x 24 bulan = Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), ternyata Tergugat tidak membantahnya, sebab Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga oleh karenanya, maka Tergugat dianggap telah mengakui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah rumah, yaitu selama 2 tahun atau 24 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terkait nafkah-nafkah, maka untuk memberikan kewajiban kepada bekas suami, Majelis memandang perlu untuk memperhatikan dan mengingat firman Allah dalam surat Ath Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

نِيفَعْسِدْ وَذَقْ عَسْدَ نَمَةٍ-عَرْدَقْ نَمُوْ ,مِتْنِيفْ مَقْزَرْ مِيفْتَاْمَمَقْ ذَاللّٰهْ هٗ
فَذَاللّٰهْ فَاْلِكِيْ لَا تَأْمَلَاْ اِلَّا سُنْعَ جِسْدِ ,اِهْجَبِ اللّٰهْ-عْ دِيْرَسَارِسْ

Artinya : “ Hendaklah orang yang mampu (kaya / cukup) memberi belanja atau nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya (terbatas / tidak mampu), maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah telah berikan kepadanya. Allah tidak memberi beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Allah telah berikan kepadanya, kelak setelah kesulitan (kesempitan) itu Allah akan menjadikan suatu kemudahan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, ternyata Tergugat saat ini bekerja sebagai Kuli Bangunan, namun kedua orang saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah selama berpisah rumah, yaitu selama 2 tahun atau 24 bulan lamanya, dan oleh karena Penggugat tidak dipandang oleh Majelis sebagai wanita yang nusyuz, maka tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah lampau (nafkah madliyah) tersebut merupakan suatu hal yang wajar, dan dengan mengingat pekerjaan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, serta dengan memperhatikan maksud Pasal 34 dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang patut dan wajar apabila kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah lampau (madliyah) kepada Penggugat sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga nafkah lampau (madliyah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) x 24 bulan = Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Petitum Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah iddah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah sebesar sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena gugatan cerainya dikabulkan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3. Kewajiban Suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, secara tegas menyatakan bahwa “*Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*”, sehingga oleh karena Penggugat tidak dinilai sebagai wanita yang nusyuz, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan Majelis memandang patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya x 3 bulan = Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Bagian C, angka 1, huruf b yang menyatakan bahwa “ *Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai ”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan, dan ternyata amar tersebut telah dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat sebagai terurai dimuka;*

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang mut'ah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terkait mut'ah sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), sebenarnya kewajiban memberikan mut'ah tersebut adalah akibat adanya talak yang dijatuhkan suami kepada isteri sesuai maksud Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*”;

Menimbang, bahwa meskipun ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak suami (cerai talak), maka terdapat kewajiban

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan *mut'ah* terhadap isteri yang diceraikannya, sehingga jika perceraian tersebut atas kehendak isteri (cerai gugat), maka sebenarnya tidak terdapat kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* terhadap isterinya, namun demikian, Majelis berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3 sebagaimana tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis dengan memperhatikan kondisi ekonomi Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, maka Tergugat dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Bagian C, angka 1, huruf b yang menyatakan bahwa “ *Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai ”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan, dan ternyata amar tersebut telah dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana terurai dimuka;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat (khusus nafkah) yang dibebankan kepada Tergugat sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis memandang perlu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan *mut'ah* pada sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Hak Asuh anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di muka telah dapat ditemukan fakta bahwa di dalam hubungan perkawinan Penggugat

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 Juli 2018, umur 6 tahun, dan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anaknya yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat** tersebut supaya ditetapkan ada pada Penggugat, maka gugatan atas Hak Asuh anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 Juli 2018, umur 6 tahun tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat agar seorang anaknya yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 Juli 2018, umur 6 tahun, agar supaya ditetapkan hak asuhnya ada pada Penggugat, ternyata Tergugat tidak memberikan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga Tergugat dinilai mengakui dan menyetujui terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 Juli 2018, umur 6 tahun (pada saat putusan ini dijatuhkan) atau masih berada dibawah umur (belum mumayyiz), maka sesuai ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ada pada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan dapat menentukan pilihannya sendiri, oleh karena itu, maka harus ditetapkan bahwa anak tersebut berada dibawah hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (hadlanah) anak tersebut ada pada Penggugat, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Ibu atau

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan demikian, maka tugas memelihara dan mendidik anak pasca perceraian adalah tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya atau kewajiban dari suami-isteri yang bercerai tersebut;

2. Bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;
3. Bahwa demi ketentraman dan ketenangan jiwa si anak, sebaiknya orang tua si anak yang telah bercerai tidak menghalangi anak untuk mendapatkan bimbingan dan curahan cinta serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan hanya dari salah satu di antara kedua orangtuanya, sehingga walaupun anak berada dalam asuhan ibunya, maka ayahnya juga diberi kesempatan untuk memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak tersebut dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka harus ditetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) seorang anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 Juli 2018, umur 6 tahun, ada pada Penggugat dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku Ayah dari anak tersebut untuk saling mengunjungi dan mengajaknya untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayangnya sebagaimana lazimnya seorang Ayah terhadap anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat sebagai seorang Ayah kandung terhadap anaknya sebagaimana tersebut diatas, maka apabila di kemudian hari ternyata Penggugat melarang atau menyulitkan Tergugat untuk mengunjungi dan mengajak anaknya untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayangnya sebagaimana lazimnya seorang Ayah kandung terhadap anaknya sendiri, maka hak hadlanah yang ada pada Penggugat dapat dicabut oleh Pengadilan setelah adanya gugatan oleh Tergugat;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di muka telah dapat ditemukan fakta bahwa di dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 Juli 2018, umur 6 tahun, dan anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat dan juga telah ditetapkan hak asuhnya ada pada Penggugat, maka gugatan atas nafkah seorang anaknya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974, setelah terjadi perceraian yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban orangtua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan dengan mengacu pada penghasilan Tergugat serta kebutuhan anak tersebut, dan oleh karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, ternyata Tergugat bekerja sebagai Kuli Bangunan, sehingga yang patut serta wajar menurut Majelis kepada Tergugat dibebani untuk memberi nafkah kepada seorang anaknya yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 Juli 2018, umur 6 tahun, sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dan untuk bulan pertama sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar pada sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek, dan untuk selebihnya dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 4.1. Nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);pada sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menetapkan seorang anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 Juli 2018, umur 6 tahun, berada dibawah hadlanah Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah seorang anak bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 16 Juli 2018, umur 6 tahun sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 21 tahun atau sudah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, dan untuk bulan pertama sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar pada sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000 (tiga ratus ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Ismail, S.Ag., M.H.I. dan Robeth Amrullah Jurjani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Ketua Majelis** tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** dan dibantu oleh **Joko Supaat, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh Penggugat **secara elektronik** tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Robeth Amrullah Jurjani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Joko Supaat, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2025/PA. Pmk



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	40.000,00
4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Materai	Rp.	10.000,00
J U M L A H		Rp.	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)